



Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Hiburan terhadap PAD Tangerang Selatan

Wahyuni Rosinta^{1*}, Husnul Khotimah²

^{1,2} Department of Accounting, Pamulang University

Email: ¹ipawahyuni05@gmail.com, ²Husnulkh28@gmail.com

Article History: Received on 04 August 2025, Revised on 25 August 2025, Published on 31 August 2025

ABSTRACT

This study aims 1) to determine the effect of Restaurant Tax contributions on the Regional Original Revenue (PAD) of South Tangerang City in 2019–2023; 2) to determine the effect of Entertainment Tax contributions on the Regional Original Revenue of South Tangerang City in 2019–2023; 3) to determine the effect of Restaurant Tax and Entertainment Tax contributions on the Regional Original Revenue of South Tangerang City in 2019–2023. This research is an explanatory quantitative study using secondary data in the form of the Budget Realization Report of South Tangerang City's PAD for 2019–2023. The sample consists of 5 years, obtained through documentation techniques and literature study. The data analysis techniques used in this study are descriptive statistics, classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation), multiple linear regression analysis, hypothesis testing (t-test and F-test), and the coefficient of determination (R^2) using SPSS version 26. The results of the study indicate that partially, Restaurant Tax has a significant effect on PAD, while Entertainment Tax does not have a significant effect. Simultaneously, the contributions of both do not have a significant effect on the PAD of South Tangerang City.

Keywords: Restaurant Tax, Entertainment Tax, Regional Original Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023; 2.) untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023; 3.) untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran PAD Kota Tangerang Selatan tahun 2019–2023. Sampel berjumlah 5 tahun, diperoleh melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta koefisien determinasi (R^2) menggunakan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kontribusi keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan daerah, serta instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Di tingkat daerah, pajak memiliki peran strategis sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah (Mardiasmo, 2016) (Siti Resmi, 2019). Pemerintah daerah, melalui kewenangannya, memungut berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Tangerang Selatan, sebagai kota penyangga ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan aktivitas bisnis yang tinggi, memiliki potensi penerimaan yang besar dari sektor restoran dan hiburan. Namun, fluktuasi penerimaan dari kedua sektor ini masih menjadi permasalahan, terutama ketika pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun pada tahun 2022 terjadi pemulihan, tren pada tahun 2023 kembali menunjukkan penurunan, yang menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan kontribusi sektor ini terhadap PAD.

Beberapa regulasi baru juga berdampak signifikan, seperti penetapan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan sebesar 40%–75% sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022. Aturan ini memunculkan resistensi dari pelaku usaha hiburan, sementara di sisi lain diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Untuk sektor restoran, wacana kenaikan tarif pajak dan peluncuran program edukasi seperti *Tangsel Noise* menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh pajak daerah terhadap PAD. (Marwoto & Manullang, 2019) menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Pangkal Pinang. (Samosir, 2020) juga menunjukkan hasil serupa untuk Kabupaten Sikka. Sebaliknya, penelitian oleh (Nabilah et al., 2020) dan (Ruli et al., 2023) menemukan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sangat efektif dalam meningkatkan PAD, terutama di Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya *research gap* terkait kontribusi dan efektivitas pajak-pajak tersebut terhadap PAD, khususnya di kota-kota berkembang seperti Tangerang Selatan.

Kelemahan dari penelitian terdahulu terletak pada fokus wilayah yang terbatas dan tidak membahas Pajak Restoran dan Hiburan secara simultan dalam periode waktu yang memadai. Selain itu, sebagian besar studi belum mengaitkan dinamika penerimaan pajak dengan fluktuasi PAD secara lebih komprehensif. Kelebihannya, studi-studi tersebut telah memberikan dasar metodologis untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara empiris.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) dengan menganalisis kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD secara simultan di Kota Tangerang Selatan selama periode 2019–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dan metode analisis regresi, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan literatur serta memberikan bukti empiris yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepentingan

Menurut (Mardiasmo, 2018) Teori ini menjelaskan bahwa perpajakan didasarkan pada pentingnya layanan pemerintah bagi warga negara. Semakin penting seseorang bagi negara, semakin besar pula kewajiban pajaknya. Awalnya, teori ini berfokus pada distribusi beban pajak di antara seluruh penduduk. Distribusi ini harus mempertimbangkan sejauh mana setiap individu membutuhkan peran pemerintah, seperti melindungi keselamatan dan kekayaan mereka. Oleh karena itu, adalah wajar untuk membebankan biaya negara kepada individu berdasarkan kepentingan mereka.

Teori kepentingan juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi jiwa dan harta benda warga negaranya dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan pribadi masing-masing individu, termasuk menjamin keamanan jiwa dan harta benda mereka. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan ini dialokasikan sebagai kewajiban wajib bagi warga negara. Dalam sistem ini, semakin besar kekayaan seseorang, semakin

tinggi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, mereka yang memiliki aset lebih terbatas dikenakan pajak yang lebih rendah, sesuai dengan tingkat perlindungan yang mereka butuhkan

Teori Bakti

Menurut (Anggi Wahyu et al., 2023) teori bakti, juga dikenal sebagai teori kewajiban pajak absolut, menyatakan bahwa sebagai warga negara yang loyal, masyarakat harus menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Menurut teori ini, terdapat kesepakatan sosial dalam masyarakat untuk membentuk negara, di mana sebagian kekuasaan dan hak individu dialihkan kepada pemerintah agar dapat memimpin dan mengatur kehidupan bersama. Dengan demikian, membayar pajak dipandang sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan warga negara kepada negara.

Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian kepada negara sebagai imbalan atas kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah. Hal ini didasarkan pada peran negara sebagai pengelola kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemungutan pajak yang adil berlandaskan pada hubungan timbal balik antara rakyat dan negara—di mana kewajiban membayar pajak berbanding lurus dengan jaminan perlindungan dan pelayanan yang diberikan negara kepada warganya.

Pajak Restoran

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kantin, kafetaria, atau sejenisnya, baik untuk makan di tempat maupun dibawa pulang. Menurut (SAEFI, 2024), pajak restoran adalah pungutan yang dikenakan atas makanan dan minuman yang dijual oleh penyelenggara usaha restoran, termasuk jasa boga (catering). Pajak ini menjadi salah satu sumber PAD yang potensial karena konsumsi makanan dan minuman memiliki tingkat permintaan yang relatif stabil.

Pajak Hiburan


Merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, seperti pertunjukan seni, tontonan film, permainan ketangkasan, pameran, diskotek, karaoke, dan lainnya. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak hiburan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak ini erat kaitannya dengan sektor pariwisata dan rekreasi masyarakat. Fluktuasi pendapatan dari pajak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan tarif, dan daya beli masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber lokalnya sendiri, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD mencerminkan kemandirian fiskal dan kapasitas suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik (Firdausy, 2017).

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen yaitu pajak restoran dan pajak hiburan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah sehingga kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Diduga Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2023.

H_2 : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2023.

H_3 : Diduga Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2023.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Pendekatan kuantitatif eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang diteliti melalui teknik statistic dan sering digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1.	Pajak Restoran (X1)	Pajak restoran adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada konsumen atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, yang menjadi salah satu sumber PAD. (Mahyudin et al., 2021)	a.) Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran b.) Pencapaian target pajak restoran. c.) Kontribusi Pajak Restoran.	Rasio	Otaviani, 2020 (Mahyudin et al., 2021)
2.	Pajak Hiburan (X2)	Pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, pertunjukan musik, taman rekreasi, dan bentuk hiburan lainnya. (Wijaya, 2019)	a.) Jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan per tahun b.) Pencapaian target penerimaan pajak hiburan c.) Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD	Rasio	Wijaya (2019); Sabrina & Madyastuti (2024) (Wijaya, 2019)
3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber lokal daerah yang dipungut berdasarkan peraturan. (Herni Sunarya &	a.) Total PAD per tahun b.) Pertumbuhan PAD tahun ke tahun c.) Persentase kontribusi pajak restoran dan hiburan terhadap total PAD	Rasio	Sunarya & Geno (2024); Anggraini (2024) (Herni Sunarya & Zainal Arifin Pua Geno, 2024)

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Sumber
		Zainal Arifin Pua Geno, 2024)			

Sumber: Data diolah, 2025

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh potensi penerimaan pajak daerah dari sektor pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Total Sampling (sensus)*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup data kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pendapatan asli daerah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan data yang berasal dari laporan realisasi anggaran tahunan. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi laporan realisasi anggaran tahunan pada sektor pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2019-2023. Data tersebut didapatkan melalui kantor BAPENDA Kota Tangerang Selatan yang menyediakan informasi pendapatan pajak restoran, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tangerang Selatan tahun 2019-2023. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan menggunakan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS versi 26 sebagai media untuk mengolah data penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan mengenai Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 hingga 2023. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 5 tahun data. Sampel yang digunakan adalah seluruh data dalam periode tersebut (total sampling), sehingga diperoleh sebanyak 5 data observasi untuk masing-masing variabel. Dalam penelitian ini menggunakan data time series selama 5 tahun terhadap 3 variabel utama, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 15 data observasi (5 tahun x 3 variabel).

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.969 ^a	.939	.879	.02716593	1.912	

a. Predictors: (Constant), PHB, PR

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26, 2025

Gambar 2. Uji Koefisien Determinasi

Dari gambar diatas, didapatkan nilai adjust R square (koefisien determinasi) sebesar 0,879 menunjukkan bahwa sebesar 87,9% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah (Y), bisa dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu pajak restoran (X1) dan pajak hiburan (X2). Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 87,9% lalu sisanya (100% - 87,9% = 12,1%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini ataupun variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F (Simultan)

Uji F juga dikenal sebagai uji simultan, digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, atau untuk menguji signifikansi suatu model regresi. Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai signifikansi $< 0,05$.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.023	2	.011	15.472	.061 ^b
	Residual	.001	2	.001		
	Total	.024	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PHB, PR

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2025

Gambar 1. Uji F (Simultan)

Dari gambar diatas, diketahui bahwa pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,061 dibulatkan menjadi 0,06 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil Uji T (Parsial)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi $< 0,05$ yang artinya data berpengaruh.

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.661	.083		7.987	.015		
PR	.415	.075		.970	5.562	.031	.997 1.003
PHB	-.018	.044		-.072	-.415	.719	.997 1.003

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2025

Gambar 2. Uji T (Parsial)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa variabel x1 memiliki nilai signifikansi $0,031 < 0,05$. Sedangkan pada variabel pajak hiburan (X2) memiliki nilai signifikansi $0,719 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini adalah:

1. H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023.

2. H2 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah

Hasil uji simultan (uji F), diketahui bahwa menjelaskan bahwa variabel independen Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara simultan mempunyai nilai signifikansi $0.177 > 0.05$ serta Hitung $4.635 < 3.89$, dari hasil tersebut diinterpretasikan bahwa asumsi ditolak yang artinya Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amelia & Ishak, 2023) yang menyimpulkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi Tahun 2016-2020, baik secara simultan maupun secara parsial. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya indikasi ketidak jujuran wajib pajak dalam melaporkan omset setiap bulannya, hal ini mempengaruhi pajak restoran. Sedangkan pada pajak hiburan hal tersebut terjadi karena sedikitnya tempat hiburan di Kota Cimahi dan pada tahun 2020 pajak hiburan tidak sampai target lantaran masyarakat tidak keluar rumah dan menjalankan segala aktivitas dirumah. Berbanding terbalik dengan penelitian (Fikri & Mardani, 2017) yang menyimpulkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu pada tahun 2012-2016 baik secara simultan maupun secara parsial. Kota Batu dikenal sebagai destinasi wisata, sehingga pemerintah setempat perlu mengoptimalkan potensi wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemungutan Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Semakin meningkatnya daya tarik wisata Kota Batu telah mendorong pertumbuhan pesat pembangunan hotel, restoran, dan tempat hiburan di berbagai wilayah kota. Perkembangan ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, khususnya dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

Hasil uji parsial pada pajak restoran menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Restoran (X_1) mempunyai nilai signifikansi $0.03 < 0.05$ serta thitung $5.562 > 4.303$, selanjutnya koefisien regresi dengan bertanda positif yaitu 0.415 dari hasil tersebut bisa diinterpretasikan bahwa asumsi diterima yang artinya pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019-2023.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawati, 2019) yang menyimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2017. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan objek pajak katering yang berperan sebagai salah satu jenis pajak restoran yang menunjang realisasi penerimaan pajak restoran, yang dimana jika realisasi penerimaan pajak restoran meningkat maka realisasi pendapatan asli daerah juga meningkat.

Pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah

Hasil uji parsial pada pajak hiburan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Hiburan (X_2) mempunyai nilai signifikansi $0,719$ (dibulatkan menjadi 0.72) $0.72 > 0.05$ serta thitung $-0.415 < 4.303$, selanjutnya koefisien regresi dengan bertanda negatif yaitu -0.018 dari hasil tersebut bisa diinterpretasikan bahwa asumsi ditolak yang artinya bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2023.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2023) yang menyimpulkan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi dikarenakan fenomena pajak hiburan selama 4 tahun (2016-2019) mengalami penurunan realisasi di beberapa daerah dan selain itu juga adanya pengurangan sampel pada Kota-Kota besar yang memiliki rentang pendapatan yang sangat jauh dengan Kabupaten/Kota lain yang dijadikan sampel membuat hasil dari penelitian menjadi tidak berpengaruh. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Majalengka periode 2017-2020, dibuktikan dengan banyaknya tempat hiburan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan membuat penerimaan pajak hiburan menjadi tinggi, maka hal tersebut akan menaikkan pendapatan

asli daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu:

1. Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan disarankan memperkuat sektor ini melalui kebijakan pendukung, pengawasan pajak yang konsisten, digitalisasi sistem perpajakan, dan pembinaan usaha mikro-kecil untuk mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.
2. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi strategi pemungutannya dengan mempertimbangkan sifat musiman dan dinamika sosial ekonomi, serta menjajaki inovasi format hiburan dan kolaborasi dengan pelaku industri untuk meningkatkan potensi penerimaan.
3. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sehingga perlu dilakukan peninjauan kontribusi keduanya dalam struktur penerimaan daerah, disertai diversifikasi sumber PAD dan integrasi strategi perpajakan lintas sektor untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Merujuk pada hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengupayakan optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Restoran melalui pembinaan yang berkelanjutan, pemutakhiran data wajib pajak, serta penguatan sistem pengawasan. Di samping itu, evaluasi komprehensif terhadap mekanisme pemungutan Pajak Hiburan juga penting dilakukan, dengan memperhatikan potensi riil sektor tersebut dan kemungkinan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif. Mengingat kontribusi simultan dari kedua jenis pajak tidak terbukti signifikan terhadap PAD, strategi diversifikasi sumber penerimaan melalui optimalisasi pajak daerah lainnya dan penggalian potensi PAD yang lebih stabil perlu diprioritaskan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/5516>
- Anggi Wahyu, Mattoasi, & Amir Lukum. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 322–331. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/110>
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 6(2), 84–98.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Pustaka Obor Indonesia.
- Herni Sunarya, & Zainal Arifin Pua Geno. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 11(1), 37–49. <https://doi.org/10.59098/ja-umk.v11i1.1723>
- Irawati, D. R. (2019). *PAJAK HOTEL , PAJAK RESTORAN , DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013-2017*.
- Mahyudin, M., Nastia, N., & Sa’ban, L. M. A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 85–94. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2276>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Marwoto, P. B., & Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan* <http://e-jurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JABK/article/view/84>

- Mulyani, H. S., Dasuki, T. M. S., & ... (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi* <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi/article/view/2139>
- Nabilah, L., Suryani, N., & Qadri, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta. *Ilmu Ekonomi Manajemen* <https://journalthamrin.com/index.php/ileka/article/view/2209>
- Ruli, Sri, & Erion. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel,Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan TerhadapPendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 9–20.
- SAEFI, I. R. (2024). *PENGARUH PAJAK HOTEL PAJAK PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN CIREBON.* repository.syekhnurjati.ac.id. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/13387/>
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(April), 35–43.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Wardani, C. A. R. (2023). *Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Periode. 2019.*
- Wijaya, R. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan (Rendi Wijaya).*